

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan YME, karena modul yang sudah lama digagas ini akhirnya selesai juga disusun dan diterbitkan oleh KPU.

Tujuan diterbitkannya modul ini adalah sebagai bahan dasar dan sarana untuk memberikan informasi kepada pemilih agar mengerti dan memahami hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia dalam proses penyelenggaraan demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilu.

Modul ini tidak hanya menjelaskan pentingnya pemilu dalam penyelenggaraan khidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga menggambarkan bagaimana pemilu itu dilaksanakan, termasuk didalamnya gambaran singkat pelaksanaan pemilu yang dimulai pertama kali tahun 1955 sampai dengan pelaksanaan terakhir di tahun 2009.

Modul ini juga berisi informasi tentang tahapan, jadwal, dan program Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Informasi mengenai pengawasan dan pemantauan pemilu serta peran serta pemilih dalam pemilu diharapkan juga memberikan dan memperkaya pengetahuan pemilih sehingga dapat menjadi pemilih yang cerdas dan cermat.

Modul ini merupakan satu kesatuan, dari 3 (tiga) seri modul yaitu modul pertama dengan judul Pemilu untuk Pemula, modul ke dua Siap Menjadi Pemilih dan modul ketiga Memilih dengan Cermat dan Cerdas. Ketiga seri modul ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu, yang juga dapat dipergunakan untuk fasilitator bagi pemilih pemula pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun buku ini. Usaha untuk menyusun modul ini patut mendapatkan apresiasi khususnya dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.



Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Jakarta, November 2010

Prof. Dr. A. Hafiz Anshary AZ, M.A

Pengantar Penyusun Modul 3

Tujuan modul ini adalah sebagai panduan bagi pemilih untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana proses Pemilu dilaksanakan. Modul ini berisi bahan informasi bagi pemilih (Voters Information) yang sangat penting diketahui oleh masyarakat. Mengapa Pemilu dilaksanakan, manfaat Pemilu, dan sasaran yang ingin dicapai.

Sebagai buku panduan, modul ini dapat digunakan oleh para pemilih pemula, fasilitator pelatihan, serta anggota masyarakat pada umumnya. Modul ini merupakan satu kesatuan serta sebagai bahan dasar informasi kepada pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu, yang juga dapat dipergunakan untuk fasilitator pemula dan masyarakat pada umumnya.

Modul ini disusun berdasarkan keperluan bagi pemilih untuk memahami pemilihan umum. Tema Ketiga yang diangkat dalam buku modul ini adalah Memilih dengan Cermat dan Cerdas. Tujuan untuk memilih tema ini adalah agar proses Pemilu diikuti oleh para pemilih yang bermutu yaitu pemilih yang cermat dan cerdas. Apa artinya? Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, masalah kualitas pemilih ini sering diabaikan. Baru pada Pemilu 2009 masalah pemilih ini menjadi perhatian penuh dari penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum).

Dengan kecerdasannya tersebut mereka dapat memahami secara mendalam bahwa pilihannya pada peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD memiliki rekam jejak yang baik. Pemilih yang cermat dan cerdas juga dapat mengetahui bagaimana proses pemungutan suara berlangsung Luber dan Jurdil.

Kesederhanaan penulisan buku modul ini sengaja dilakukan agar mudah dipahami dan dibaca, baik oleh pemilih pemula maupun anggota masyarakat. Tema-tema yang terangkum dalam materi buku modul ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih dalam Pemilu. Sehingga aspirasi masyarakat dapat menjadi sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis untuk terwujudnya sebuah pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Metode yang digunakan didalam mengaplikasikan buku modul ini berupa : simulasi, diskusi kelompok, ceramah, *ice breaking*, *sharing* kelompok, pleno atau diskusi paripurna, dan *brainstorming*.

Mudah-mudahan buku modul ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, November 2010

Tim Penyusun



BAB I Pastikan Pilihan Anda Adalah Peserta Pemilu dan Calon Yang Memiliki Rekam Jejak Yang Baik

Bab ini menjelaskan tentang:

- A. Ketahui Visi, Misi dan Program Peserta Pemilu.
- B. Kenali Riwayat Hidup Calon.
- C. Setelah Menilai, Pastikan Pilihan Anda
- D. Pastikan Anda Memberikan Suara dengan Benar.
- E. Mekanisme Pemberian Suara

Waktu : 1 Jam

Metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi ini:

1. Ceramah
2. Diskusi Kelompok
3. Simulasi
4. Permainan
5. Pleno atau Diskusi Paripurna



A. Ketahui Visi, Misi, dan Program Peserta Pemilu

Sebelum menjabarkan uraian visi dan misi calon, terlebih dahulu kita memberikan batasan pengertian tentang visi dan misi serta program yang dikaitkan dengan Peserta Pemilu.

Berkaitan dengan visi, misi dan program, perlu dijelaskan dalam sistem Pemilu di Indonesia ada visi, misi dan program yang terkait dengan partai politik, dan ada pula visi, misi dan program yang terkait dengan calon. Dalam hal pemilihan Anggota DPR dan DPRD, visi misi dan program partai sangat berkaitan erat dengan visi misi dan program calon, sehingga visi misi dan program partai dan visi misi dan program calon harus dicermati secara komprehensif. Adapun untuk pemilihan Anggota DPD, Presiden/wakil presiden dan Pemilukada, visi misi dan program calon menjadi fokus utama yang perlu dicermati.

1. Visi

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi, perusahaan, atau individu yang ingin dicapai di masa depan. Dalam konteks pemilu, visi peserta pemilu berkaitan dengan visi partai politik dan calon.

Visi merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi sebuah partai politik maupun calon. Hal ini dikarenakan, visi mengandung nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan partai politik dan calon di masa depan. Visi merupakan pernyataan tujuan partai politik dan calon yang menjadi arahan bagaimana cita-cita dan tujuan partai politik serta calon tersebut di masa depan.

Visi, antara lain harus mengandung karakteristik seperti, dapat di bayangkan, menarik, realistis dan dapat dicapai, jelas, aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan, serta mudah dipahami.

Para Pemilih dan masyarakat dapat mengetahui visi partai politik dengan mencermati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Sedangkan visi calon dapat dicermati melalui kampanye maupun pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh calon.

Tentu tidak semua partai politik dan calon dapat dicermati oleh para pemilih dan masyarakat, oleh karena itu sangat penting bagi pemilih dan masyarakat untuk menentukan sejak awal partai politik dan calon yang akan diamati visinya, sehingga pengamatan pemilih dan masyarakat menjadi lebih fokus dan detail. Masyarakat juga dapat mendiskusikan visi partai politik dan calon tersebut dengan berbagai elemen masyarakat, sehingga memperluas pemahaman dan pengetahuan mengenai implikasi dari visi partai politik dan calon tersebut.

2. Misi

Misi merupakan lanjutan dari visi. Pada dasarnya, misi merupakan alasan mendasar eksistensi dari suatu organisasi. Misi merupakan pernyataan untuk mengkomunikasikan keberadaan suatu organisasi kepada pemangku kepentingan, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Dalam konteks partai politik dan calon, maka misi merupakan pernyataan partai politik dan calon tentang posisi mereka yang dikaitkan dengan visi.

Misi biasanya sudah mengarahkan secara tegas partai politik dan calon menuju suatu tujuan yang secara teknis dapat dijabarkan ke dalam program-program. Penting kiranya para pemilih untuk melihat korelasi antara visi, misi, dan program. Misi menempati posisi strategis, karena secara filosofis harus mampu menterjemahkan visi dan secara teknis harus mampu diimplementasikan ke dalam program. Hubungan visi, misi dan program tersebut menjadi titik fokus perhatian para pemilih dan masyarakat dalam melihat kapabilitas partai politik dan calon.

Para pemilih dan masyarakat harus kritis dalam mencermati misi partai politik dan calon, karena misi merupakan langkah awal menuju program yang secara teknis dapat dicermati dengan lebih mudah. Jika misi partai politik maupun calon tersebut tidak jelas, maka sudah dapat dipastikan program yang ditawarkan juga perlu dipertanyakan, “apakah partai politik maupun calon betul-betul berfikir secara konseptual?”. Apabila partai politik dan calon tidak dapat berfikir secara konseptual, tentu patut dipertanyakan kemampuan mereka dalam mengemban amanah penyelenggara negara dan pemerintahan.

3. Program

Program merupakan penterjemahan secara teknis dari visi dan misi, yang ditawarkan oleh partai politik dan calon kepada pemilih dan masyarakat. Biasanya partai politik dan calon mengemas program tersebut sedemikian bagusnya, sehingga program-program mereka terlihat sempurna dan menjanjikan masa depan yang lebih baik kepada para pemilih dan masyarakat.

Oleh karena itu, para pemilih dan masyarakat harus cerdas dan cermat dalam menilai program yang ditawarkan oleh partai politik dan calon. Pemilih dan masyarakat harus dapat menilai, apakah program-program tersebut realistis, dihubungkan dengan kemampuan partai politik dan calon? Apakah program-program tersebut menyentuh persoalan-persoalan yang dihadapi para pemilih dan masyarakat? Apakah program-program tersebut betul-betul dirancang dengan suatu pemikiran yang komprehensif, serta berbagai pertanyaan lain yang spesifik dari para pemilih dan masyarakat.

Kecermatan dan kecerdasan pemilih dan masyarakat dalam menilai program-program tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menentukan pilihan. Kesalahan menilai program-program partai politik dan calon akan menimbulkan kesalahan dalam menentukan pilihan. Kesalahan menentukan pilihan akan mengakibatkan terpilihnya orang-orang yang tidak tepat untuk mengemban tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan.

Kesadaran pemilih tentang perlunya mencermati secara cerdas program-program partai politik dan calon, menjadi kunci utama terpilihnya para wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan yang benar-benar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kesadaran inilah yang seharusnya terus dibangun oleh para pemilih dan masyarakat, sehingga Pemilu sebagai instrumen pelaksanaan demokrasi benar-benar bermakna bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Kenali Riwayat Hidup Calon dan Partai Politiknya

Sebelum menentukan pilihan, sebaiknya pemilih mengenal dan mengetahui riwayat hidup calon dan partai politik. Pengenalan riwayat hidup calon tersebut dapat berhubungan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktifitas dalam masyarakat, dan juga pribadi yang bersangkutan dalam kehidupan sehari-hari bersama-sama dengan masyarakat. Sedangkan riwayat partai politik dapat berhubungan dengan sejarah pendirian, pengurusnya, dan rekam jejak di pemilu sebelumnya (apabila bukan partai baru).

Pengenalan riwayat hidup calon dan partai politik ini, juga merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemilih dan masyarakat. Melalui pengenalan riwayat hidup, para pemilih dan masyarakat setidaknya-tidaknya mempunyai gambaran dan informasi dasar mengenai calon, dan partai yang mengusungnya, sehingga ketika menentukan pilihannya, para pemilih dapat menimbang baik-buruknya calon dan partai politik tersebut.

Menentukan pilihan terhadap calon dan partai tanpa informasi sama sekali, tentu sangat beresiko, karena sangat mungkin terpilih calon-calon dengan latar belakang riwayat hidup yang tidak sesuai dengan harapan. Sekali lagi, kecermatan dan kecerdasan pemilih dituntut untuk menilai riwayat hidup calon tersebut. Dalam beberapa kasus, seringkali para calon membuat riwayat hidupnya sedemikian lengkap dan bagus. Dalam hal inilah diperlukan kecermatan dan kecerdasan pemilih untuk menilai riwayat hidup tersebut, melalui berbagai cara yang dimungkinkan.

C. Setelah Menilai, Pastikan Pilihan Anda

Setelah para pemilih memiliki informasi yang cukup mengenai visi, misi dan program partai politik dan calon, serta memperoleh data mengenai riwayat hidup calon, para pemilih dapat saja mendiskusikan informasi dan data itu dengan elemen yang ada di masyarakat, sehingga informasi dan data itu dapat diperkaya dan menjadi dasar yang kuat bagi pemilih dalam menentukan pilihan.

Dalam menentukan pilihan, pemilih harus rasional, apakah calon yang akan dipilih benar-benar menawarkan program yang sesuai dengan kebutuhan pemilih dan secara personal calon merupakan sosok yang betul-betul dapat dipercaya merealisasikan program tersebut. Komunikasi dengan calon merupakan faktor yang sangat menentukan pilihan. Komunikasi tersebut dapat dibangun dengan berbagai media. Biasanya di masa kini, hampir semua calon menggunakan teknologi informasi dalam melakukan komunikasi dengan pemilih. Fasilitas ini dapat dioptimalkan oleh pemilih untuk menjalin komunikasi dengan calon, berkaitan dengan visi, misi, program maupun hal-hal lainnya tentang calon.

Bagi pemilih, tidak mudah untuk menentukan pilihan, karena sangat banyak aspek yang harus dipertimbangkan, apalagi dalam konstelasi jumlah partai politik dan calon yang sangat banyak. Tetapi, betapapun rumitnya, setiap pemilih harus menentukan pilihan, dan penentuan pilihan itu akan menentukan proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan di masa depan.

D. Pastikan Anda Memberikan Suara Dengan Benar

Mendekati hari pemungutan suara, para pemilih seharusnya mengenali surat suara yang akan dipergunakan. Surat suara tersebut terdiri dari:

1. Surat Suara yang digunakan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota). Masing-masing surat suara memiliki warna yang berbeda. Surat suara berisi nama, lambang dan nomor urut partai politik, serta daftar calon dari setiap partai politik sesuai dengan daerah pemilihannya. Para Pemilih dalam menentukan pilihannya dapat memberikan tanda pada lambang partai politik, atau nomor urut partai politik, atau nama calon.
2. Surat Suara yang digunakan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Surat suara ini berisi daftar nama calon anggota DPD untuk setiap provinsi dilengkapi dengan nomor, foto atau nama calon. Para pemilih dalam menentukan pilihannya dapat memberikan tanda pada nomor urut, atau foto atau nama calon.
3. Surat Suara yang digunakan untuk pemilihan presiden dan wakil Presiden (pilpres). Surat suara ini berisi nama, nomor urut dan foto calon presiden dan wakil presiden. Para pemilih dalam menentukan pilihannya dapat memberikan tanda pada nomor urut, atau foto, atau nama calon.
4. Surat Suara yang digunakan untuk pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota). Surat suara ini berisi nama, nomor urut dan foto calon kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota). Para pemilih dalam menentukan pilihannya memberikan tanda coblos pada I (satu) kolom yang memuat I (satu) pasangan calon yang berisi nomor urut, atau foto, atau nama calon.

E. Mekanisme Pemberian Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan. Penetapan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD ditetapkan oleh KPU. Sedangkan untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU KPU kabupaten/kota.

Jumlah pemilih disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi kabupaten/kota paling banyak 500 orang. Untuk pemilu pada Pilpres paling banyak 800 orang. Untuk Pemilu kadua paling banyak 600 orang. Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan tambahan surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah DPT. Jadi, jumlah keseluruhan surat suara di setiap TPS adalah sebanyak jumlah DPT ditambah

dengan 2% dari jumlah DPT. Jumlah surat suara untuk Pemilukada adalah sesuai jumlah pemilih dalam DPT ditambah cadangan 2,5%

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 2009 yang dilakukan secara serentak, kepada pemilih didistribusikan empat surat suara, yaitu :

1. Surat suara yang dibagian atasnya berwarna kuning, untuk pemilihan Anggota DPR
2. Surat suara yang dibagian atasnya berwarna merah, untuk pemilihan Anggota DPD
3. Surat suara yang dibagian atasnya berwarna biru, untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi
4. Surat suara yang dibagian atasnya berwarna hijau, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Khusus pemilih di DKI Jakarta, mendapatkan tiga surat suara (minus surat suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota), karena Provinsi DKI Jakarta, tidak memiliki kabupaten/kota otonom, sehingga tidak ada anggota DPRD kabupaten/kota yang dipilih.

Mekanisme pemberian suara pada Pemilu tahun 2009, berbeda dengan pemilu tahun 2004 dan pemilu-pemilu sebelumnya. Jika selama ini pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos surat suara, maka pada pemilu tahun 2009, pemberian suara diganti dengan menandai dengan tanda conteng (V). Pemberian tanda conteng pada surat suara diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008.

Mekanisme pemberian suara pada TPS adalah sebagai berikut :

1. Pemilih menerima surat pemberitahuan untuk memilih dari Ketua KPPS;
2. Pemilih datang ke TPS dengan menyerahkan surat pemberitahuan kepada petugas KPPS;
3. Petugas KPPS mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan/kartu pemilih (dalam Pemilukada) dengan DPT. Petugas membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan).
4. Pemilih duduk menunggu giliran;
5. Pemilih setelah mendapatkan gilirannya dipanggil oleh ketua KPPS, lalu Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih;
6. Pemilih membuka surat suara lebar-lebar dihadapan ketua KPPS untuk memastikan surat suara tersebut benar-benar tidak rusak, yang mengakibatkan surat suara menjadi tidak sah;
7. Apabila surat suara tersebut dipastikan rusak, Pemilih meminta penggantian surat suara yang baru kepada ketua KPPS, dan ketua KPPS wajib memberikan penggantian surat suara yang rusak;
8. Apabila surat suara tersebut dalam keadaan baik maka pemilih menuju bilik suara untuk memberikan suaranya sesuai dengan pilihannya;

9. Pemilih melipat kembali surat suara sesuai dengan lipatannya untuk dimasukkan ke dalam kotak suara DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dan kotak suara Pilpres dan Pemiluakada;
10. Pemilih kemudian menuju meja petugas KPPS untuk menandai jarinya dengan tinta yang menandakan bahwa pemilih sudah memberikan hak suaranya;

Di samping mekanisme pemberian suara, pemilih juga harus mengetahui keabsahan surat suara.


Surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah antara lain apabila :


1. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS
2. Pemberian tanda satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor urut calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi kabupaten/kota.

Surat Suara untuk pemilu anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan sah antara lain apabila :

1. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS
2. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut atau foto atau nama salah satu calon atau pasangan calon dalam surat suara.

Bagi pemilih di luar negeri, pemilihan hanya dilakukan terhadap anggota DPR dan pemilihan presiden dan wakil presiden.





BAB II Pastikan Proses Penghitungan Suara Berlangsung Dengan Jujur Dan Adil

Bab ini menjelaskan tentang:

- A. Hak Pemilih melakukan monitoring dan mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara di TPS.
- B. Hak Pemilih melakukan monitoring jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara pada semua tingkatan.

Waktu : 1 Jam

Metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi ini:

- 1. Ceramah
- 2. Diskusi Kelompok
- 3. Simulasi
- 4. Permainan
- 5. Pleno atau Diskusi Paripurna

A. Hak Pemilih melakukan monitoring dan mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara di TPS

Penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau pasangan calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dilaksanakan oleh KPPS, disaksikan oleh saksi partai politik atau saksi pasangan calon atau saksi perseorangan, dan warga masyarakat.

Ketua KPPS melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat cahaya yang cukup, dan dicatat pada papan penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.

Warga masyarakat melalui saksi partai politik, atau saksi pasangan calon atau saksi perseorangan, dan warga masyarakat yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat saksi partai politik, atau saksi pasangan calon atau saksi perseorangan, dan warga masyarakat peserta Pemilu dan perseorangan di TPS, warga masyarakat dapat mencatat pelanggaran tersebut dan melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung untuk diproses lebih lanjut. Warga masyarakat juga dapat bekerja sama dengan Pemantau untuk melakukan monitoring penghitungan suara di TPS dan pengajuan keberatan jalannya penghitungan suara tersebut.

Dalam melaksanakan haknya dalam melakukan monitoring penghitungan suara, Pemilih dilarang mengganggu proses penghitungan suara di TPS. Pemilih menyampaikan keberatan melalui saksi partai politik atau saksi pasangan calon atau saksi perseorangan, dan warga masyarakat. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik peserta Pemilu dan perseorangan sebagaimana dimaksud dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Keberatan saksi partai politik peserta Pemilu dan perseorangan dicatat dengan menggunakan formulir yang telah disediakan. Apabila tidak ada keberatan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan atau warga masyarakat atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap dicatat. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :

1. menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
2. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
3. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
4. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
5. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
6. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan dengan menggunakan formulir yang disediakan;
7. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.

B. Hak Pemilih memonitor jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara pada semua tingkatan.

Untuk melaksanakan rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara, Penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman kepada azas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara Pemilu;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan secara berjenjang. Untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta Pilpres, dan Pemilu kepala daerah, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dimulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU kabupaten/kota, KPU provinsi dan selanjutnya direkap secara nasional oleh KPU RI.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik dan calon, pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan. Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya di wilayah desa/kelurahan. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan.

Secara prinsip, proses yang sama juga dilakukan dalam rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU RI. Prinsip utama dari proses rekapitulasi ini

BAB III Pastikan proses penetapan calon terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai tingkatannya

Bab ini menjelaskan tentang:

- A. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- B. Penetapan Calon Terpilih Presiden dan Wakil Presiden
- C. Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Waktu : 1 Jam

Metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi ini:

1. Ceramah
2. Diskusi Kelompok
3. Simulasi
4. Permainan
5. Pleno atau Diskusi Paripurna

KPU menetapkan Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memenuhi perolehan suara sah sekurang-kurangnya sama dengan ambang batas yaitu sekurang-kurangnya sama dengan hasil perkalian 2,5 % (dua setengah perseratus) dengan jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu secara nasional untuk Pemilu Anggota DPR. Penghitungan suara dan penetapan perolehan jumlah kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memenuhi ketentuan.

Sebelum menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan, terlebih dahulu ditetapkan angka BPP. Angka BPP untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPR, diperoleh dengan cara membagi jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan jumlah kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan. Apabila angka BPP yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dengan jumlah kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan dibawah 0,5 dihapuskan. Dalam hal daerah pemilihan Anggota DPR adalah provinsi, maka penghitungan sisa suara dilakukan habis di daerah pemilihan tersebut.

A. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

1. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR
 - a. Penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan atas perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR di setiap daerah pemilihan.
 - b. Penetapan calon terpilih Anggota DPR di setiap daerah pemilihan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon Anggota DPR sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan.
2. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD
 - a. Penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota DPD untuk masing-masing provinsi, didasarkan atas berita acara rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam pemilihan umum Anggota DPD (Model DC DPD) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam pemilihan umum Anggota DPD (Model DC I DPD) yang disampaikan kepada KPU.
 - b. Penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota DPD untuk masing-masing provinsi, dituangkan dalam formulir Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2009 (Model E I DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.
3. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi
 - a. Penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi didasarkan atas perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan.
 - b. Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan, didasarkan atas peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon Anggota DPRD Provinsi sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan.
4. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - a. Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan.
 - b. Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan, didasarkan atas peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan.

B. Penetapan Calon Terpilih Presiden dan Wakil Presiden

1. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% di tiap provinsi di lebih dari 1/2 jumlah provinsi seluruh Indonesia.
2. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat dalam Pemilu Presiden putaran II (8 September 2009).
3. Pasangan calon terpilih ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang tembusannya disampaikan KPU kepada MPR, DPR, DPD, MA, MK, Presiden, Parpol/gabungan parpol yang mengusulkan pasangan calon, serta kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

C. Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
2. Dalam hal tidak adanya pasangan calon terpilih yang memperoleh lebih dari 50%, maka pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30% suara sah dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
3. Dalam hal perolehan suara tidak ada yang memperoleh 30% dilakukan pemilukada putaran kedua yang pesertanya memperoleh suara terbanyak 1 dan 2.
4. Pasangan calon terpilih dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (untuk Gubernur, Bupati/Walikota) atas nama Presiden.
5. Pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji dipandu pejabat yang melantik.



DAFTAR PUSTAKA

UU dan Peraturan KPU mengenai Pemilu

Dasar Dasar Ilmu Politik, Prof. Miriam Budiardjo

Pemilu Indonesia Dalam Angka dan Fakta Tahun 1955 – 1999, Biro Humas KPU

Nuansa Pemilihan Umum Di Indonesia, KPU



